

Appeals in Criminal Cases and Legal Certainty Following the Enactment of the 2025 Criminal Procedure Code

Andre Palisu^{1*}, Muhammad Asri², Wakano Abd. Kadir³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

* correspondence email : andremaybrat@gmail.com

Article History

Received: 19/08/2025; Reviewed: 01/07/2026; Accepted: 03/10/2026

Abstract: This study aims to analyze the mechanism of judicial review in criminal cases and the implications of changes to its regulations on legal certainty following the enactment of Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code. **The study uses** a normative legal methodology, employing a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach. Primary legal sources include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, regulations concerning the judiciary and the Supreme Court, as well as Constitutional Court decisions related to retrials. Secondary legal sources, such as books, scholarly journals, and legal literature, were used to support the analysis. **The novelty** of this research lies in the analysis of the transition in the regulation of case review from the old Criminal Procedure Code to the 2025 Criminal Procedure Code from the perspective of legal certainty, particularly regarding the grounds for case review and the possibility of filing a case review more than once. **The results** of the study indicate that the amendments to the Criminal Procedure Code have fundamental implications for the mechanism of judicial review. The 2025 Criminal Procedure Code not only updates the procedures for judicial review but also establishes new frameworks for the grounds for filing a request, including provisions regarding new circumstances or evidence as the basis for judicial review and the possibility of filing a second request for judicial review. These changes expand the mechanisms for correcting final and binding judgments, but at the same time require clear normative and procedural limits so that the finality of judgments does not lose its meaning. **The study concludes** that legal certainty in the judicial review mechanism must be established through a balance between the need to correct erroneous judgments and the principle of the finality of court decisions.

Keywords: Judicial Review; Legal Certainty; Criminal Procedure Code; Extraordinary Legal Remedy; Criminal Justice.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme peninjauan kembali dalam perkara pidana serta implikasi perubahan pengaturannya terhadap kepastian hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. **Metode penelitian** menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, peraturan terkait kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan peninjauan kembali. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum digunakan untuk memperkuat analisis. **Kebaruan** penelitian terletak pada analisis transisi pengaturan peninjauan kembali dari KUHP lama ke KUHP 2025 dalam perspektif kepastian hukum, terutama mengenai alasan PK dan kemungkinan pengajuan PK lebih dari satu kali. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa perubahan KUHP membawa konsekuensi mendasar terhadap mekanisme peninjauan kembali. KUHP 2025 tidak hanya memperbarui tata cara PK, tetapi juga memberikan konstruksi baru terhadap alasan pengajuan, termasuk pengaturan mengenai keadaan atau bukti baru sebagai dasar PK dan kemungkinan pengajuan PK kedua. Perubahan tersebut memperluas mekanisme koreksi terhadap putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi sekaligus menuntut batasan normatif dan prosedural yang jelas agar finalitas putusan tidak kehilangan makna. **Penelitian menyimpulkan** bahwa kepastian hukum dalam mekanisme PK harus dibangun melalui harmonisasi antara kebutuhan koreksi terhadap kekeliruan putusan dan prinsip finalitas putusan pengadilan.

Kata kunci: Peninjauan Kembali; Kepastian Hukum; KUHP 2025; Upaya Hukum; Peradilan Pidana.

1. INTRODUCTION

Peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana menempati posisi yang problematik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di satu sisi, PK diperlukan sebagai instrumen koreksi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ketika kemudian ditemukan keadaan atau bukti yang dapat memengaruhi kebenaran materiil suatu perkara. Di sisi lain, sifat luar biasa dari PK mengharuskan adanya pembatasan yang jelas agar mekanisme tersebut tidak berubah menjadi pemeriksaan ulang tanpa batas terhadap perkara yang telah selesai. Persoalan tersebut pada akhirnya mempertemukan dua kepentingan hukum yang sama-sama fundamental, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan finalitas putusan sebagai wujud kepastian hukum dan kebutuhan untuk membuka kembali perkara apabila terdapat alasan yang secara hukum membenarkan koreksi terhadap putusan. Dengan demikian, problem utama peninjauan kembali bukan sekadar mengenai tersedia atau tidak tersedianya upaya hukum, melainkan mengenai bagaimana hukum membangun batas yang proporsional antara finalitas putusan dan koreksi terhadap kemungkinan kesalahan peradilan.

Persoalan tersebut telah muncul dalam rezim Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebelum pembaruan hukum acara pidana. Pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan ruang bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan tertentu. Pengaturan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap terpidana dari kemungkinan kekeliruan putusan, tetapi dalam perkembangannya justru menimbulkan perdebatan mengenai batas pengajuan PK dan kedudukan para pihak yang dapat mengajukannya. Problem tersebut semakin kompleks setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pembatasan PK hanya satu kali

sebagaimana Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut membuka ruang bagi pengajuan PK lebih dari satu kali, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan baru mengenai bagaimana prinsip kepastian hukum dapat dipertahankan ketika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat kembali diperiksa.

Ketegangan antara finalitas putusan dan kebutuhan koreksi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak dapat direduksi hanya menjadi kepastian bahwa suatu perkara harus berhenti setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepastian hukum juga harus menjamin bahwa setiap orang mengetahui secara jelas kapan suatu perkara benar-benar berakhir, dalam keadaan apa perkara dapat dibuka kembali, siapa yang berhak mengajukan, dan batas apa yang berlaku terhadap pemeriksaan kembali tersebut. Dengan demikian, kepastian hukum dalam konteks PK memiliki dimensi prosedural sekaligus substantif. Ketidakjelasan pada salah satu dimensi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi terpidana, korban, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

Perdebatan tersebut juga terlihat dalam persoalan mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan PK. Pasal 263 ayat (1) KUHAP lama secara tekstual menempatkan terpidana atau ahli warisnya sebagai pihak yang dapat mengajukan PK. Namun, dalam praktik pernah berkembang penafsiran yang memberikan ruang bagi Jaksa untuk mengajukan PK dengan mendasarkan kewenangannya pada ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dan kewenangan Kejaksaan. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara penafsiran kewenangan institusional Jaksa dengan pembatasan subjek pemohon yang dirumuskan secara limitatif dalam hukum acara pidana. Mahkamah Konstitusi kemudian melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 menegaskan kembali konstruksi bahwa PK dalam perkara pidana merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya.¹

Problem tersebut kembali berkembang setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memasukkan ketentuan Pasal 30C huruf h yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK. Ketentuan tersebut kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi dan melalui Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 Mahkamah menyatakan Pasal 30C huruf h beserta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.² Rangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan PK bukan hanya persoalan teknis hukum acara, melainkan juga persoalan mengenai distribusi kewenangan dan kepastian mengenai subjek hukum yang berhak menggunakan instrumen tersebut.

Persoalan tersebut memperoleh dimensi baru setelah diberlakukannya Undang-Undang

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016*, khususnya pertimbangan mengenai Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan kedudukan terpidana atau ahli waris sebagai pemohon PK.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023*, 14 April 2023. Putusan tersebut menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU No. 11 Tahun 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026 dan sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembaruan tersebut dilakukan karena KUHAP lama dipandang tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pembentukan sistem peradilan pidana terpadu.³ Artinya, pembahasan mengenai PK yang masih sepenuhnya menggunakan konstruksi KUHAP lama tidak lagi memadai untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku saat ini.

Perubahan tersebut menjadi semakin signifikan karena KUHAP 2025 memberikan konstruksi baru terhadap peninjauan kembali. Pasal 318 KUHAP baru tetap menempatkan keadaan atau bukti baru (*novum*) sebagai salah satu alasan materiil PK, tetapi sekaligus membuka kemungkinan pengajuan PK kedua berdasarkan keadaan atau bukti baru tertentu. Mahkamah Agung dalam kajian hukumnya menjelaskan bahwa karakter tersebut merupakan salah satu perbedaan penting antara KUHAP lama dan KUHAP baru.⁴ Dengan demikian, persoalan hukum yang sebelumnya berpusat pada "apakah PK dapat diajukan lebih dari satu kali" bergeser menjadi persoalan yang lebih substantif: dalam kondisi apa PK kedua dapat dibenarkan tanpa menghilangkan finalitas putusan dan kepastian hukum?

Perubahan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran paradigma. Jika kepastian hukum sebelumnya cenderung diletakkan pada pembatasan jumlah pengajuan PK, KUHAP 2025 menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dibangun melalui pembatasan yang lebih substantif, yaitu dengan menentukan secara jelas alasan, syarat, dan batas penggunaan PK. Dengan konstruksi demikian, jumlah pengajuan bukan lagi satu-satunya indikator kepastian hukum. Yang lebih penting adalah apakah setiap pengajuan PK dapat diverifikasi berdasarkan alasan yang objektif, apakah *novum* benar-benar memiliki kualitas menentukan, dan apakah pemeriksaan kembali tetap berada dalam koridor upaya hukum luar biasa.

Persoalan mengenai *novum* menjadi sangat penting dalam konstruksi tersebut. Apabila setiap bukti baru diperlakukan sebagai dasar yang secara otomatis membuka kembali perkara, maka PK berpotensi berubah menjadi mekanisme pemeriksaan ulang yang tidak berkesudahan. Sebaliknya, apabila *novum* ditafsirkan terlalu sempit, mekanisme PK dapat kehilangan fungsi korektifnya. Mahkamah Agung sendiri dalam kajian mengenai KUHAP baru menegaskan bahwa *novum* memiliki dua unsur pokok, yaitu fakta atau keadaan baru yang sebelumnya tidak diketahui atau belum dipertimbangkan dalam persidangan dan adanya dugaan kuat bahwa apabila keadaan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan sebelumnya, hasil putusan dapat berbeda.⁵ Dari perspektif tersebut, problem yang harus diselesaikan bukan

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, ditetapkan 17 Desember 2025 dan berlaku 2 Januari 2026. UU tersebut mencabut UU No. 8 Tahun 1981.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tafsir Ulang Makna *Novum* dalam Perkara Pidana," JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sumber tersebut menjelaskan bahwa Pasal 318 ayat (5) huruf a dan ayat (6) KUHAP 2025 memberikan konstruksi baru mengenai *novum* dan PK kedua.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tafsir Ulang Makna *Novum* dalam Perkara Pidana."

sekadar keberadaan novum, tetapi bagaimana membangun standar objektif untuk menentukan kualitas novum agar tidak terjadi perluasan PK yang berlebihan.

Penelitian mengenai sistem peradilan pidana menempatkan mekanisme hukum acara sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, sehingga prosedur peradilan tidak hanya dinilai dari keberadaan norma tetapi juga dari kemampuannya memberikan perlindungan hukum yang efektif.⁶ Penelitian lainnya mengenai penegakan hukum pidana menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum dengan sendirinya menjamin efektivitas penegakan hukum karena masih terdapat persoalan koordinasi dan implementasi antaraktor dalam sistem peradilan.⁷ Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pembaruan hukum acara pidana harus dibaca tidak hanya dari sisi perubahan teks norma, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut membangun mekanisme yang konsisten dan dapat diprediksi. Dengan demikian, penelitian mengenai PK perlu bergerak dari pendekatan deskriptif menuju analisis yang bersifat preskriptif. Penelitian tidak cukup hanya menjelaskan bahwa KUHAP mengatur PK, bahwa terdapat novum, atau bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan mengenai kewenangan Jaksa. Yang lebih penting adalah mengidentifikasi ketegangan normatif yang muncul dari perubahan rezim hukum tersebut dan merumuskan konstruksi hukum yang dapat menjaga keseimbangan antara koreksi terhadap kesalahan peradilan dan finalitas putusan. Dalam konteks ini, kepastian hukum harus diposisikan sebagai prinsip yang menghendaki adanya parameter yang dapat diprediksi mengenai kapan PK dapat digunakan, siapa yang dapat menggunakannya, alasan apa yang dapat diterima, serta sejauh mana pengadilan dapat membuka kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan konstruksi tersebut, terdapat setidaknya tiga persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Pertama, terjadi perubahan rezim hukum dari KUHAP lama ke KUHAP 2025 yang mengubah desain normatif PK, termasuk kemungkinan PK kedua. Kedua, terdapat kebutuhan untuk memberikan batas yang lebih objektif terhadap novum agar PK tidak menjadi pemeriksaan ulang yang tidak terbatas. Ketiga, diperlukan harmonisasi antara fungsi korektif PK dan prinsip finalitas putusan agar perluasan akses terhadap keadilan tidak justru menghasilkan ketidakpastian hukum baru. Ketiga persoalan tersebut menunjukkan bahwa reformulasi PK harus diarahkan pada model PK yang berbasis alasan objektif, pembatasan substantif, dan parameter pemeriksaan yang terukur.

Model tersebut dapat menjadi bentuk pemecahan masalah yang ditawarkan penelitian ini. Peninjauan kembali tidak perlu ditempatkan secara berhadapan-hadapan antara "keadilan" dan "kepastian hukum", melainkan dikonstruksikan sebagai mekanisme koreksi yang tetap memberikan kepastian melalui parameter yang jelas. Dalam konstruksi demikian, PK pertama dan PK kedua harus dibedakan berdasarkan dasar pengajuannya; novum harus diuji berdasarkan unsur kebaruan, ketidaktersediaan atau ketidakterjangkauan pada pemeriksaan

⁶ Ananda Nasirah, Hadi Tuasikal, and A. Sakti R.S. Rakia, "The Criminal Pre-Trial System from a Human Rights Perspective," *Journal of Law Justice* 3, no. 2 (2025): 164–175, <https://doi.org/10.33506/jlj.v3i2.4507>

⁷ Dimas Bayu Erlangga, "Legal Compliance and Enforcement Against Gambling Crimes in Sorong City," *Journal of Law Justice* 3, no. 2 (2025): 115–126, <https://doi.org/10.33506/jlj.v3i2.3765>

sebelumnya, serta potensi menentukan terhadap hasil perkara; sedangkan pengadilan harus memberikan batas yang tegas mengenai ruang pemeriksaan agar PK tidak berubah menjadi forum banding atau kasasi yang terlambat.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana perubahan mekanisme peninjauan kembali dalam perkara pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025? Kedua, bagaimana konstruksi peninjauan kembali yang dapat menjamin keseimbangan antara koreksi terhadap putusan dan kepastian hukum? Berbeda dari penelitian yang hanya menguraikan prosedur PK berdasarkan KUHP lama, penelitian ini menawarkan analisis transisional dan preskriptif dengan menempatkan perubahan KUHP 2025 sebagai titik tolak untuk merumuskan parameter PK yang lebih terukur. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya menjelaskan perubahan norma, tetapi menawarkan konstruksi bahwa kepastian hukum dalam PK harus dibangun melalui kepastian subjek, kepastian alasan, kepastian standar novum, dan kepastian batas pemeriksaan, sehingga fungsi korektif PK tetap berjalan tanpa menghilangkan finalitas putusan pengadilan.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya perkembangan pengaturannya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menuju Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji hubungan antara peninjauan kembali, kepastian hukum, keadilan korektif, finalitas putusan, serta pembatasan terhadap upaya hukum luar biasa. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan kekuasaan kehakiman, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan peninjauan kembali, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas peninjauan kembali, kepastian hukum, keadilan, serta perkembangan hukum acara pidana digunakan untuk memperkuat konstruksi argumentasi hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menganalisis norma dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk kemudian dirumuskan dalam konteks permasalahan khusus mengenai mekanisme dan pembatasan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Analisis

diarahkan tidak hanya untuk mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menemukan konstruksi hukum yang dapat memberikan keseimbangan antara kebutuhan memperbaiki putusan yang mengandung kekeliruan dan tuntutan kepastian hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan menghasilkan argumentasi preskriptif mengenai batas subjek, alasan, standar **novum**, serta ruang lingkup pemeriksaan peninjauan kembali yang dapat digunakan sebagai bentuk pemecahan terhadap persoalan ketegangan antara keadilan korektif dan kepastian hukum.

3. DISCUSSION

3.1. Mekanisme Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Berlakunya KUHAP 2025

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang secara konseptual ditempatkan sebagai instrumen koreksi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karakter luar biasa tersebut menunjukkan bahwa PK tidak dimaksudkan sebagai tahapan peradilan lanjutan yang dapat digunakan untuk mengulang seluruh pemeriksaan perkara, melainkan sebagai mekanisme korektif yang hanya dapat digunakan apabila terdapat keadaan atau alasan tertentu yang secara hukum dapat membenarkan dibukanya kembali putusan. Dengan demikian, keberadaan PK harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang antara prinsip *res judicata pro veritate habetur* dan kebutuhan untuk mencegah suatu putusan yang secara substansial mengandung kekeliruan tetap dipertahankan. Literatur hukum pidana menunjukkan bahwa problem utama PK tidak hanya berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu perkara dibuka kembali, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum menentukan batas yang dapat membedakan koreksi terhadap kekeliruan yang serius dari upaya mengulang pemeriksaan perkara yang telah selesai.⁸

Perubahan mendasar terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam rezim baru, pengaturan PK ditempatkan dalam Pasal 318 sampai dengan Pasal 320. Pasal 318 ayat (2) menegaskan bahwa permintaan PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Apabila terpidana telah meninggal dunia, permohonan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang mempertahankan PK sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang mengalami konsekuensi langsung dari putusan pidana, sekaligus memberikan perluasan terbatas mengenai pihak keluarga yang dapat mengajukan permohonan ketika terpidana

⁸ Nazhif Ali Murtadho, Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan, dan Rama H. Adam, "The Reason of The Legal Term New on Revision (Review) as an Extraordinary Legal Remedy in The Criminal Legal System in Indonesia: *Ratio Legis Istilah Novum pada Herziening (Peninjauan Kembali) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2024): 180–197, <https://doi.org/10.15642/aj.2024.10.2.180-197>.

telah meninggal dunia.⁹

Dari sisi alasan pengajuan, Pasal 318 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menentukan tiga kategori utama, yaitu adanya keadaan atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa apabila diketahui pada waktu persidangan masih berlangsung hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau penerapan ketentuan pidana yang lebih ringan; adanya hakim pemidanaan yang terbukti menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi putusan; dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Formulasi tersebut menunjukkan bahwa PK tidak hanya berorientasi pada novum, tetapi juga mengakomodasi keadaan yang menyangkut integritas proses peradilan dan kesalahan nyata dalam putusan.¹⁰

Perubahan tersebut mempunyai konsekuensi penting terhadap pemaknaan novum. Bukti baru tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai dokumen atau alat bukti yang secara kronologis baru ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Novum harus mempunyai hubungan material dengan perkara dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil putusan apabila bukti tersebut telah tersedia dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan sebelumnya. Penelitian mengenai novum dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada beragamnya interpretasi mengenai karakter bukti baru dan ukuran relevansinya terhadap putusan yang dimohonkan PK.¹¹ Oleh karena itu, keberadaan novum harus diuji berdasarkan setidaknya tiga parameter, yaitu kebaruan, keterkaitan material dengan perkara, dan daya menentukan terhadap hasil putusan.

Pengaturan baru juga memberikan dimensi berbeda mengenai frekuensi pengajuan PK. Pasal 318 ayat (6) pada prinsipnya membatasi PK satu kali, tetapi membuka kemungkinan pengajuan kembali apabila terdapat keadaan atau bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau terdapat pertentangan antara dua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, hukum acara pidana baru tidak mengambil pendekatan absolut antara "PK hanya sekali" dan "PK tanpa batas". Pembentuk undang-undang justru membangun model pembatasan yang bersyarat. Model tersebut lebih memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan koreksi karena pembukaan kembali perkara hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang secara normatif telah ditentukan.¹²

⁹ M. Zaid, M. Musa, dan Bianglala Asmarasari, "'Novum' in Indonesian Criminal Justice: Problems and Legal Reform," *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 1, no. 1 (2025): 55–88, <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i1.121>

¹⁰ Zaenal Muttaqin, "Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023," *Mustika Justice* 4, no. 2 (2025), <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/405>

¹¹ Irwan Sapta Putra, "Analisis Yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XXI/2023," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 4 (2023): 259–266, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.287>

¹² Afriani Gulo dan Arista Candra Irawati, "Analisis Yuridis Pencabutan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Atas

Dari perspektif kepastian hukum, konstruksi tersebut penting karena finalitas putusan tetap dipertahankan sebagai prinsip umum, sedangkan pembukaan kembali perkara ditempatkan sebagai pengecualian. Artinya, seseorang tidak dapat mengajukan PK hanya karena tidak puas terhadap pertimbangan hakim atau menghendaki penilaian ulang terhadap alat bukti yang telah diperiksa sebelumnya. PK harus memiliki dasar hukum yang konkret dan dapat diverifikasi. Pada titik ini, PK seharusnya diposisikan bukan sebagai “peradilan tingkat keempat”, tetapi sebagai mekanisme koreksi terbatas terhadap putusan yang memenuhi keadaan khusus yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, mekanisme PK dalam hukum acara pidana baru dapat dikonstruksikan melalui empat unsur yang saling berkaitan, yaitu kepastian subjek, kepastian alasan, kepastian kualitas bukti baru, dan kepastian batas pemeriksaan. Kepastian subjek menentukan siapa yang mempunyai legitimasi untuk mengajukan PK; kepastian alasan membatasi dasar permohonan; kepastian kualitas novum mencegah penggunaan bukti yang tidak menentukan; sedangkan kepastian batas pemeriksaan mencegah PK berubah menjadi pemeriksaan ulang tanpa batas. Keempat unsur tersebut merupakan prasyarat agar PK tetap mampu menjalankan fungsi korektif tanpa menghilangkan kepastian terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3.2. Pembatasan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Peninjauan Kembali sebagai Bentuk Kepastian Hukum

Persoalan mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan PK merupakan salah satu titik paling problematis dalam perkembangan hukum acara pidana Indonesia. Persoalan tersebut muncul karena dalam praktik sebelumnya pernah terdapat putusan Mahkamah Agung yang menerima PK yang diajukan oleh jaksa, sementara konstruksi normatif KUHP menempatkan terpidana atau ahli waris sebagai pihak yang dapat mengajukan PK. Ketegangan tersebut semakin kompleks ketika kewenangan jaksa pernah dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan, tetapi kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Literatur hukum yang membahas persoalan ini menunjukkan bahwa perdebatan kewenangan jaksa tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan penuntutan, tetapi menyentuh persoalan *lex specialis*, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak individu setelah suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³

Dalam perspektif hukum acara pidana yang berlaku saat ini, kedudukan tersebut harus dibaca secara lebih tegas. Pasal 318 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa permintaan PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Bahkan ketika terpidana meninggal dunia, undang-undang menentukan secara limitatif pihak keluarga yang dapat mengajukan permohonan. Tidak terdapat ketentuan yang memberikan kedudukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon PK. Dengan demikian, konstruksi

Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas (Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023),” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2025).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 318 ayat (2).

hukum positif saat ini memberikan batas subjek yang jelas dan tidak menyediakan ruang normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk bertindak sebagai pemohon PK.

Konstruksi tersebut juga mempunyai konsekuensi terhadap pemisahan fungsi antara penuntutan dan perlindungan terhadap terpidana. Penuntut umum menjalankan fungsi representasi kepentingan negara dalam proses penuntutan, sedangkan PK dalam perkara pidana dirancang sebagai mekanisme perlindungan terhadap kemungkinan kesalahan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika jaksa diberi kewenangan untuk mengajukan PK terhadap putusan yang telah final, maka terdapat kemungkinan perubahan posisi PK dari instrumen perlindungan terhadap terpidana menjadi instrumen koreksi yang dapat digunakan untuk memperberat posisi terpidana. Persoalan ini menjadi semakin signifikan karena hukum pidana mengenal prinsip *ne bis in idem* dan kebutuhan untuk memberikan kepastian terhadap status hukum seseorang setelah seluruh tahapan peradilan biasa selesai.

Perubahan hukum tersebut sekaligus mengharuskan pembacaan ulang terhadap argumentasi yang terdapat dalam penelitian terdahulu mengenai kemungkinan Jaksa Penuntut Umum mengajukan PK. Naskah penelitian sebelumnya masih menggambarkan adanya argumentasi yang memberikan ruang bagi jaksa berdasarkan ketentuan mengenai "pihak-pihak yang berkepentingan". Namun, argumentasi tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar untuk menyatakan adanya kewenangan jaksa dalam hukum positif saat ini. Selain perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang melalui KUHAP baru telah merumuskan subjek PK secara eksplisit. Dengan demikian, persoalan tersebut bukan lagi terutama mengenai bagaimana menafsirkan "pihak yang berkepentingan", melainkan mengenai bagaimana menjaga konsistensi antara subjek PK, tujuan PK, dan prinsip kepastian hukum.

Dalam konteks tersebut, kepentingan negara terhadap putusan pidana tidak serta-merta harus diwujudkan melalui pemberian hak PK kepada jaksa. Kepentingan negara tetap dapat dijalankan melalui mekanisme hukum lain yang tersedia dalam sistem peradilan pidana, sedangkan PK tetap dipertahankan sebagai mekanisme koreksi yang berorientasi pada perlindungan terpidana atau ahli warisnya. Pembatasan ini tidak berarti menghilangkan peran jaksa dalam proses pemeriksaan PK. Pasal 320 KUHAP baru justru mengatur bahwa dalam pemeriksaan permohonan PK di pengadilan tingkat pertama, perwakilan Jaksa Agung hadir dan dapat menyampaikan pendapat. Dengan demikian, hukum acara pidana baru membedakan secara tegas antara kedudukan sebagai pemohon PK dan kedudukan sebagai pihak yang memberikan pendapat dalam proses pemeriksaan PK.

Pembedaan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan sistem. Jaksa tetap memiliki ruang institusional untuk memberikan pendapat mengenai permohonan PK, tetapi tidak ditempatkan sebagai pemohon yang dapat membuka kembali perkara berdasarkan kepentingannya sendiri. Model ini memungkinkan negara tetap hadir dalam proses pemeriksaan tanpa mengubah karakter PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diberikan

kepada terpidana atau ahli warisnya.

3.3. Peninjauan Kembali sebagai Instrumen Keadilan Korektif: Memperkuat Standar *Novum* dan Kekeliruan Yudisial

Permasalahan utama PK pada akhirnya tidak terletak pada pilihan antara keadilan dan kepastian hukum, melainkan bagaimana kedua nilai tersebut dikonstruksikan secara bersamaan dalam mekanisme hukum yang operasional. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memang harus memperoleh penghormatan karena tanpa finalitas tidak mungkin tercipta kepastian dalam sistem peradilan.¹⁴ Namun, finalitas tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi untuk mempertahankan putusan yang secara nyata dibangun di atas kekeliruan serius. Karena itu, keberadaan PK justru menunjukkan bahwa sistem hukum mengakui keterbatasan proses peradilan dan menyediakan mekanisme koreksi ketika ditemukan keadaan luar biasa.

Kajian mengenai PK dalam perkara pidana memperlihatkan bahwa keadilan korektif dan kepastian hukum bukan dua prinsip yang harus saling meniadakan. Keadilan membutuhkan kemungkinan koreksi terhadap putusan yang keliru, sedangkan kepastian hukum membutuhkan batas terhadap penggunaan mekanisme koreksi tersebut.¹⁵ Oleh karena itu, persoalan yang perlu diselesaikan bukan apakah PK harus dibuka atau ditutup, tetapi bagaimana menentukan kondisi yang cukup kuat untuk membuka kembali putusan yang telah final.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini menawarkan model Peninjauan Kembali Berbasis Koreksi Terbatas, yaitu model yang menempatkan PK sebagai mekanisme koreksi terhadap kesalahan fundamental dengan tetap mempertahankan finalitas putusan sebagai prinsip umum. Model ini dibangun melalui empat lapisan pembatasan. Pertama, batas subjek, yaitu PK hanya dapat diajukan oleh pihak yang secara eksplisit ditentukan undang-undang. Kedua, batas alasan, yaitu permohonan harus didasarkan pada keadaan atau bukti baru, persoalan integritas hakim sebagaimana ditentukan undang-undang, atau kekhilafan hakim/kekeliruan nyata. Ketiga, batas kualitas bukti, yaitu *novum* harus mempunyai relevansi material dan daya menentukan terhadap putusan. Keempat, batas pemeriksaan, yaitu pemeriksaan PK diarahkan pada alasan yang menjadi dasar permohonan dan tidak dimaksudkan untuk mengulang seluruh proses pembuktian tanpa alasan yang sah.

Konstruksi tersebut memberikan solusi terhadap dua risiko yang berlawanan. Risiko pertama adalah ketidakadilan korektif, yaitu keadaan ketika putusan yang secara nyata mengandung kekeliruan tidak dapat diperbaiki karena finalitas dipahami secara absolut. Risiko kedua adalah ketidakpastian hukum, yaitu keadaan ketika PK digunakan berulang kali untuk mempersoalkan kembali fakta dan pertimbangan yang sebenarnya telah diperiksa secara

¹⁴ Afriani Gulo and Arista Candra Irawati, "Analisis Yuridis Pencabutan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Atas Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas (Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2025).

¹⁵ M. Zaid, M. Musa, and Bianglala Asmarasari, "'Novum' in Indonesian Criminal Justice: Problems and Legal Reform," *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 1, no. 1 (2025): 55–88, <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i1.121>

tuntas. Karena itu, parameter novum harus ditempatkan sebagai instrumen penyaring utama. Kajian mutakhir mengenai novum menegaskan bahwa bukti baru dalam PK harus memiliki kualitas yang dapat memengaruhi hasil perkara dan tidak cukup hanya karena bukti tersebut belum pernah diajukan sebelumnya.¹⁶

Dalam konteks KUHAP baru, model tersebut juga sesuai dengan adanya kemungkinan PK lebih dari satu kali dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini tidak boleh dipahami sebagai penghapusan prinsip finalitas, tetapi sebagai pengakuan bahwa keadaan luar biasa tertentu dapat menjustifikasi koreksi lebih lanjut. Karena itu, pengajuan PK berikutnya harus tetap dikaitkan dengan alasan yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang, terutama keadaan atau bukti baru yang memenuhi standar material dan adanya pertentangan antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembatasan demikian penting untuk mencegah berkembangnya PK menjadi instrumen litigasi tanpa akhir. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi PK tidak seharusnya diarahkan pada perluasan tanpa batas terhadap akses PK, melainkan pada peningkatan kualitas mekanisme penyaringan dan pemeriksaan PK. Kepastian hukum tidak dicapai dengan menutup seluruh kemungkinan koreksi, tetapi dengan menetapkan secara jelas siapa yang dapat mengajukan, alasan apa yang dapat digunakan, bagaimana novum dinilai, dan sejauh mana pemeriksaan dapat dilakukan. Sebaliknya, keadilan tidak dicapai dengan membuka PK tanpa batas, tetapi dengan memastikan bahwa putusan yang mengandung kekeliruan fundamental tetap memiliki jalur koreksi yang efektif.

Atas dasar itu, posisi Jaksa Penuntut Umum juga harus ditempatkan secara proporsional. Jaksa tidak berkedudukan sebagai pemohon PK, tetapi tetap dapat berpartisipasi dalam pemeriksaan melalui mekanisme pemberian pendapat sebagaimana ditentukan KUHAP baru. Konstruksi ini mempertemukan dua kepentingan sekaligus: melindungi hak terpidana dari putusan yang keliru dan mempertahankan kepentingan negara dalam memastikan proses pemeriksaan PK berlangsung secara objektif. Dengan model tersebut, PK dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan korektif yang terkendali, bukan sebagai sarana untuk membuka kembali perkara secara tidak terbatas.

Reformulasi PK dalam KUHAP baru memiliki implikasi penting terhadap paradigma kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Kepastian hukum tidak lagi cukup dipahami sebagai kepastian bahwa putusan tidak dapat diganggu gugat setelah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks PK, kepastian hukum harus mencakup pula kepastian mengenai kondisi pengecualian ketika suatu putusan dapat dikoreksi. Dengan kata lain, kepastian terhadap finalitas dan kepastian terhadap mekanisme koreksi merupakan dua bentuk kepastian hukum yang harus berjalan bersamaan.¹⁷

¹⁶ I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Melawan Peninjauan Kembali (PK) dengan Mengajukan Peninjauan Kembali (PK): Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan," *Kertha Wicaksana* 20, no. 2 (2026): 100–105.

¹⁷ Pamungkas, Sekar Langit Jatu, M. Junaydy, and Wahab Aznul Hidayat. "Corruption Cases in the 2024 Head Region Elections: A Challenge to the Integrity of Local Democracy." *Pakistan Journal of Life & Social Sciences* 23.1 (2025):

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa hukum acara pidana baru berusaha mengurangi ruang ketidakpastian yang sebelumnya muncul akibat perbedaan penafsiran mengenai subjek, frekuensi, dan alasan PK. Penentuan subjek secara limitatif menghindarkan konflik mengenai legitimasi pemohon; pengaturan alasan secara eksplisit memberikan dasar untuk menyaring permohonan; sedangkan pengaturan mengenai kemungkinan PK lebih dari satu kali hanya dalam keadaan tertentu memberikan batas terhadap potensi penggunaan PK secara berulang. Dengan demikian, reformulasi tersebut dapat dipahami sebagai pergeseran dari kepastian yang bersifat formal menuju kepastian yang bersifat struktural dan prosedural.

Kepastian struktural berarti setiap aktor dalam sistem peradilan mengetahui kedudukannya masing-masing. Terpidana dan ahli waris mengetahui haknya untuk mengajukan PK; pengadilan mengetahui batas pemeriksaannya; Mahkamah Agung mengetahui ruang lingkup pemeriksaan pada tingkat PK; sedangkan jaksa mengetahui kedudukannya sebagai pihak yang dapat memberikan pendapat dalam pemeriksaan, bukan sebagai pemohon. Kepastian prosedural berarti setiap permohonan harus melewati mekanisme verifikasi terhadap alasan dan dasar pengajuan sebelum perkara dapat diperiksa lebih lanjut. Dengan demikian, penyelesaian persoalan PK tidak cukup dilakukan melalui penambahan atau pengurangan jumlah kesempatan pengajuan. Pembinaan yang lebih fundamental terletak pada pembangunan standar pemeriksaan PK yang konsisten. Standar tersebut harus memastikan bahwa tidak semua ketidakpuasan terhadap putusan dapat menjadi dasar PK dan bahwa tidak setiap bukti yang baru ditemukan secara otomatis merupakan *novum*. Hanya keadaan yang memenuhi kriteria kebaruan, relevansi material, dan daya menentukan yang layak membuka kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada akhirnya, konstruksi PK yang ideal adalah konstruksi yang menempatkan finalitas sebagai aturan dan koreksi sebagai pengecualian yang terukur. Prinsip tersebut memungkinkan sistem peradilan pidana menjaga stabilitas putusan tanpa mengorbankan keadilan ketika ditemukan keadaan luar biasa. Dengan demikian, reformulasi PK dalam KUHP baru dapat diarahkan pada terciptanya sistem yang tidak hanya memberikan akses terhadap keadilan, tetapi juga memberikan batas yang jelas mengenai kapan, oleh siapa, dengan alasan apa, dan sampai sejauh mana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikoreksi.

4. CONCLUSION

Peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan upaya hukum luar biasa yang berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun penggunaannya harus dibatasi melalui parameter hukum yang jelas untuk menjaga kepastian hukum. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempertegas konstruksi tersebut dengan menentukan subjek yang berhak mengajukan PK, alasan pengajuan, standar keadaan atau bukti baru (*novum*), serta batas pemeriksaannya, termasuk kemungkinan

pengajuan kembali dalam keadaan tertentu yang secara limitatif ditentukan undang-undang. Dalam kerangka tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ditempatkan sebagai pemohon PK, tetapi tetap dapat berperan dalam proses pemeriksaan melalui penyampaian pendapat sesuai ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, keseimbangan antara keadilan korektif dan kepastian hukum tidak dicapai melalui pembukaan PK tanpa batas, melainkan melalui mekanisme koreksi terbatas yang memastikan kepastian subjek, kepastian alasan, kualitas *novum*, dan batas pemeriksaan. Konstruksi ini menempatkan finalitas putusan sebagai prinsip umum dan koreksi terhadap putusan sebagai pengecualian yang terukur, sehingga PK tetap dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan keadilan tanpa menghilangkan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

REFERENCE

- Afriani Gulo and Arista Candra Irawati, "Analisis Yuridis Pencabutan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Atas Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas (Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2025).
- Ananda Nasirah, Hadi Tuasikal, and A. Sakti R.S. Rakia, "The Criminal Pre-Trial System from a Human Rights Perspective," *Journal of Law Justice* 3, no. 2 (2025): 164–175, <https://doi.org/10.33506/jlj.v3i2.4507>
- Dimas Bayu Erlangga, "Legal Compliance and Enforcement Against Gambling Crimes in Sorong City," *Journal of Law Justice* 3, no. 2 (2025): 115–126, <https://doi.org/10.33506/jlj.v3i2.3765>
- I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Melawan Peninjauan Kembali (PK) dengan Mengajukan Peninjauan Kembali (PK): Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan," *Kertha Wicaksana* 20, no. 2 (2026): 100–105.
- Irwan Sapta Putra, "Analisis Yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XXI/2023," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 4 (2023): 259–266, <https://doi.org/10.58812/jjhws.v2i04.287>
- M. Zaid, M. Musa, and Bianglala Asmarasari, "'Novum' in Indonesian Criminal Justice: Problems and Legal Reform," *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 1, no. 1 (2025): 55–88, <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i1.121>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tafsir Ulang Makna *Novum* dalam Perkara Pidana," JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sumber tersebut menjelaskan bahwa Pasal 318 ayat (5) huruf a dan ayat (6) KUHP 2025 memberikan konstruksi baru mengenai *novum* dan PK kedua.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tafsir Ulang Makna *Novum* dalam Perkara Pidana."
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023*, 14 April 2023. Putusan tersebut menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU No. 11 Tahun 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016*, khususnya pertimbangan mengenai Pasal 263 ayat (1) KUHP dan kedudukan terpidana atau

ahli waris sebagai pemohon PK.

Nazhif Ali Murtadho, Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan, dan Rama H. Adam, "The Reason of The Legal Term New on Revision (Review) as an Extraordinary Legal Remedy in The Criminal Legal System in Indonesia: *Ratio Legis Istilah Novum pada Herziening (Peninjauan Kembali) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2024): 180–197, <https://doi.org/10.15642/aj.2024.10.2.180-197>.

Pamungkas, Sekar Langit Jatu, M. Junaydy, and Wahab Aznul Hidayat. "Corruption Cases in the 2024 Head Region Elections: A Challenge to the Integrity of Local Democracy." *Pakistan Journal of Life & Social Sciences* 23.1 (2025): 7850.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, ditetapkan 17 Desember 2025 dan berlaku 2 Januari 2026. UU tersebut mencabut UU No. 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 318 ayat (2).

Zaenal Muttaqin, "Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023," *Mustika Justice* 4, no. 2 (2025), <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/405>